



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan melalui pelaksanaan inovasi daerah;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan sarana penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik dan daya saing di Kota Tanjungbalai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, kajian penerapan inovasi dan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- h. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- i. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
- j. Masyarakat adalah masyarakat di Kota Tanjungbalai;
- k. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
- m. Inovasi Pelayanan Publik adalah inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;
- n. Inovasi daerah lainnya adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
- o. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Wali Kota, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah dan/atau masyarakat dalam menyelenggarakan penerapan hasil inovasi daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Pembentukan kerjasama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran
Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
- a. Peningkatan efisiensi;
 - b. Perbaikan efektivitas;
 - c. Perbaikan kualitas layanan;
 - d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. Dilakukan secara terbuka;
 - g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.
- (2) Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. Peningkatan pelayanan publik;
 - b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. Peningkatan daya saing daerah.

BAB II
INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Bentuk dan Kriteria
Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah berbentuk :
- a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Kriteria inovasi daerah meliputi :
- a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
 - c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - e. Dapat direplikasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah.
- (4) Penggunaan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi
Pasal 5

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari :
- a. Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal inovasi daerah, paling sedikit memuat :
- a. Bentuk inovasi daerah;
 - b. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. Tujuan inovasi daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh;
 - e. Waktu uji coba inovasi daerah (jika diperlukan); dan
 - f. Anggaran (jika diperlukan).
- (3) Mekanisme pelaksanaan inisiatif inovasi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Inisiatif inovasi daerah ditetapkan menjadi inovasi daerah dengan keputusan Wali Kota disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.
- (2) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji coba atau tanpa uji coba.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. Bentuk inovasi daerah;

- c. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. Tujuan inovasi daerah;
 - e. Manfaat yang diperoleh;
 - f. Waktu uji coba inovasi daerah (jika diperlukan); dan
 - g. Anggaran (jika diperlukan).
- (4) Penetapan inovasi daerah dan pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan
Inovasi Daerah
Penerapan Inovasi Daerah
Pasal 7

- (1) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi urusan pemerintahan terkait.
- (3) Wali Kota melalui Kepala Badan melaporkan hasil penerapan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) untuk dapat tetap dipertahankan dan berkelanjutan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Peningkatan skala sebaran dan manfaat; dan/atau
 - b. Pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran.
- (3) Dalam rangka berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah melaksanakan pembangunan dan pengembangan inovasi daerah setiap tahun.
- (4) Pembangunan dan pengembangan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas.
 - c. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi inovator;
 - d. Menerapkan Gerakan 1 (satu) Inovasi bagi setiap perangkat daerah setiap tahunnya, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja bagi ASN;

- e. Menerapkan proyek perubahan yang telah dilaksanakan ASN pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II;
- f. Melakukan replikasi Inovasi daerah lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 9

- (1) Wali Kota dapat melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap inovasi daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Badan serta dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (3) Pemberian penghargaan terhadap inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.

BAB III PEMBINANAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah dilaksanakan oleh Wali kota;
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pendampingan, fasilitasi, konsultasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. Monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - c. Bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibantu oleh Badan serta Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan penerapan inovasi daerah di Kota Tanjungbalai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Februari 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKOT TANJUNGBALAI


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I/III-d
NIP. 19810630 200604 1 003